

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pelabuhan dalam geografi ekonomi

Pelabuhan berfungsi sebagai pusat jaringan distribusi barang dan jasa, memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Menurut teori lokasi dan transportasi, kehadiran infrastruktur pelabuhan memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan pusat gravitasi baru untuk aktivitas perdagangan dan industri lokal.²⁶ Pulau Baai, sebagai pelabuhan utama di Provinsi Bengkulu, memiliki peran penting dalam mengirimkan barang dan jasa ke luar wilayah.

Pelabuhan adalah lokasi strategis di mana barang dan penumpang diangkut kapal antara moda transportasi, terutama laut dan moda darat (seperti jalan raya, rel kereta api, atau jaringan pipa). Pelabuhan membantu logistik dan mendukung arus perdagangan lokal, regional, dan internasional karena berfungsi sebagai titik temu fisik dan fungsional antara sistem transportasi laut dan darat . Pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai tempat bongkar-muat barang, tetapi juga berfungsi sebagai pusat ekonomi

²⁶ Jean Paul Rodrigue, *The Geography of Transport Systems*, *The Geography of Transport Systems*, 2006, h. 185

dengan fasilitas penyimpanan, layanan bea cukai, dan bahkan kawasan industri maritim. Kapasitas dan efisiensi pelabuhan sangat penting untuk melancarkan rantai pasokan internasional dan daya saing ekonomi suatu negara atau wilayah. Dermaga, gudang, alat berat, seperti derek, dan sistem untuk mengelola dan mengawasi lalu lintas kapal adalah infrastruktur pelabuhan yang umum.²⁷

Pelabuhan berperan sebagai simpul dalam jaringan distribusi global yang menghubungkan kawasan lokal dengan pasar internasional. Jean-Paul Rodrigue menjelaskan bahwa pelabuhan bukan sekadar terminal bongkar muat, melainkan bagian penting dalam sistem logistik global dan penggerak utama aglomerasi ekonomi di sekitarnya.²⁸ Pelabuhan yang berkembang mendorong tumbuhnya kawasan industri, pusat perdagangan, serta meningkatkan permintaan tenaga kerja dan jasa pendukung seperti logistik, pergudangan, dan transportasi lokal.²⁹ Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

Jean-Paul Rodrigue menjelaskan dalam *The Geography of Transport Systems* bahwa pelabuhan bukan hanya titik transit logistik, tetapi juga penggerak transformasi ekonomi wilayah melalui mekanisme

²⁷ Rodrigue, h. 115.

²⁸ Jean Paul Rodrigue, *'The Geography of Transport Systems*, 2006, 1–402 (h. 35).

²⁹ Rodrigue, h. 43.

pengganda ekonomi (*economic multiplier*).³⁰ Aksesibilitas pelabuhan memicu tumbuhnya sektor pendukung seperti pergudangan, perbankan, transportasi darat, serta sektor informal.

Studi lokal yang dilakukan oleh Firsta Reynalda tentang wilayah Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang menemukan bahwa kualitas kehidupan masyarakat di sekitar pelabuhan meningkat secara signifikan sebagai hasil dari keberadaan pelabuhan. Ditambahnya lapangan kerja adalah salah satu indikator utamanya, baik di sektor formal (misalnya, pekerja pelabuhan, pekerja logistik, dan staf administrasi pelabuhan) maupun informal (misalnya, pedagang kaki lima, penyedia jasa transportasi, dan pemilik kos atau penginapan untuk pekerja musiman).³¹ Selain itu, efeknya ditunjukkan oleh peningkatan perputaran uang di daerah pelabuhan, yang menghasilkan peningkatan pendapatan ekonomi dan berkembangnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Aktivitas ini meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, Reynalda menekankan bahwa pelabuhan memiliki kemampuan untuk berdampak pada

³⁰ Rodrigue, h. 231.

³¹ Firsta Reynalda Azzahra, Najamuddin Khairur Rijal, and Devita Prinanda, '*Dampak Ekspor-Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam*', *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4.1 (2022), 69–82 (h. 74–75).

pembangunan sebuah wilayah dengan membawa pusat ekonomi baru yang sebelumnya tidak berkembang.³²

Secara umum, jenis dampak pelabuhan terhadap ekonomi masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi dampak langsung (misalnya, pendapatan dan lapangan kerja), dampak tidak langsung (misalnya, pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan), dan dampak induksi (misalnya, peningkatan daya beli masyarakat).³³ Klasifikasi ini membantu mengidentifikasi luasnya dampak pelabuhan terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi masyarakat yang terkait dengannya.

Pembangunan pelabuhan sering mengikuti perubahan harga lahan, urbanisasi, dan perubahan fungsi ruang. Ini memerlukan perencanaan tata ruang yang melibatkan semua orang dan mempertimbangkan hak masyarakat lokal.³⁴

Rodrigue menjelaskan bagaimana pelabuhan berperan dalam membentuk gateway systems yang menghubungkan hinterland dengan pasar global. Ini membuat pelabuhan menjadi pintu utama distribusi komoditas, sehingga berkontribusi pada ekspansi perdagangan dan aktivitas industri.³⁵ Contoh relevan

³² Azzhra, Najamuddin Khairur Rijal, and Devita Prinanda, h. 76–78.

³³ Rodrigue, h. 265.

³⁴ Rodrigue, h. 294.

³⁵ Rodrigue, h. 148–49.

dalam konteks Indonesia adalah Pelabuhan Pulau Baai di Bengkulu yang menghubungkan hasil bumi ke pasar nasional dan internasional.

Pengaruh terhadap masyarakat lokal mencakup aspek ekonomi langsung (seperti pekerjaan di pelabuhan), serta struktur sosial dan perubahan pola kerja. Rodrigue membagi dampak ini menjadi tiga lapisan: pekerjaan langsung, pekerjaan *indirect*, dan dampak yang diinduksi.³⁶ Lapisan-lapisan ini membentuk ekosistem ekonomi lokal baru di sekitar pelabuhan.

Namun, Rodrigue juga mengangkat isu eksternalitas negatif yang muncul dari kawasan pelabuhan, seperti polusi udara, kemacetan lalu lintas, dan tekanan terhadap infrastruktur kota. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tata ruang dan pengelolaan transportasi yang berkelanjutan.³⁷

2. Distribusi Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Distribusi ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang menekankan pemerataan kekayaan, keadilan sosial, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Islam memandang bahwa kekayaan adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dan disalurkan untuk

³⁶ Rodrigue, h. 167.

³⁷ Rodrigue, h. 338–41.

kemaslahatan bersama, bukan dimonopoli oleh segelintir orang.

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (90)

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl: 90)

Ayat ini menjadi dasar moral sistem ekonomi Islam, yang menegaskan bahwa keadilan (al-‘adl) dan kebajikan (ihsan) harus menjadi prinsip dalam seluruh aktivitas ekonomi, termasuk dalam mekanisme distribusi kekayaan dan pendapatan masyarakat.

Dari perspektif *maqasid al-syariah*, distribusi ekonomi memiliki peran penting dalam menjaga *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Ketimpangan yang ekstrem dan kemiskinan struktural dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan *maqasid*. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, negara dan lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab moral untuk

memastikan distribusi kekayaan yang merata melalui kebijakan sosial-ekonomi yang berkeadilan.³⁸

Menurut Muhammad Akram Khan menegaskan bahwa sistem distribusi Islam menempatkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen utama untuk menjaga keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi². Instrumen-instrumen tersebut bukan sekadar ibadah, tetapi kebijakan sosial yang sistematis dan terukur.³⁹

Dalam konteks modern, Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Abozaid menjelaskan bahwa distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada *redistribution* (pembagian ulang) tetapi juga *pre-distribution* — yaitu menciptakan sistem ekonomi yang sejak awal sudah adil dalam peluang dan akses.⁴⁰

Dalam konteks penelitian ini, sistem distribusi ekonomi di kawasan Pelabuhan Pulau Baai perlu dilihat dari bagaimana aktivitas pelabuhan, terutama setelah pendangkalan, mempengaruhi keseimbangan distribusi pendapatan dan akses terhadap kebutuhan dasar. Ketika

³⁸ Asyraf Wajdi Dusuki and Nurdianawati Irwani Abozaid, 'A Framework for Maqasid al-Shariah-Based Monetary Policy', *Humanomics*, 23.3 (2007), h.132–144.

³⁹ Muhammad Akram Khan, *What Is Wrong with Islamic Economics? Analysing the Present State and Future Agenda* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013), pp. 182–185.

⁴⁰ Asyraf Wajdi Dusuki and Nurdianawati Irwani Abozaid, 'A Framework for Maqasid al-Shariah-Based Monetary Policy', *Humanomics*, 23.3 (2007), h.132–144.

terjadi kelangkaan bahan bakar, penurunan pendapatan nelayan, dan kenaikan harga barang pokok, berarti mekanisme distribusi belum berjalan sesuai prinsip keadilan ekonomi Islam

Distribusi ekonomi yang adil bukan hanya tentang membagi kekayaan, tetapi juga memastikan semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi, pekerjaan, dan harga barang yang wajar. Prinsip masalah (kemanfaatan umum) menjadi ukuran keberhasilan distribusi: sejauh mana kebijakan dan aktivitas ekonomi pelabuhan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal tanpa menimbulkan ketimpangan sosial.

3. Indikator ekonomi syariah dalam menilai kesejahteraan masyarakat

Ekonomi syariah memandang kesejahteraan tidak hanya dari aspek materi seperti pendapatan atau konsumsi, tetapi juga dari keseimbangan spiritual, sosial, dan etika. Konsep kesejahteraan dalam Islam mencakup *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat) serta kemaslahatan yang luas (*maslahah 'ammah*). Oleh karena itu, pengukuran kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah harus mencakup berbagai dimensi.

a. Distribusi kekayaan

Distribusi kekayaan merupakan salah satu isu sentral dalam ekonomi Islam, karena mencerminkan esensi dari keadilan sosial yang menjadi tujuan utama syariat. Dalam pandangan Islam, kekayaan bukanlah hak mutlak individu, melainkan amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara adil dan merata melalui dua jalur utama: distribusi primer dan sekunder. Distribusi primer terkait dengan mekanisme pasar dan kepemilikan yang sah, sementara distribusi sekunder dilakukan melalui institusi seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Menurut Wahyuni, Majid, dan Ridwan, lembaga-lembaga ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan sosial secara berkeadilan sesuai nilai-nilai Islam.⁴¹

b. Maqashid syariah

Konsep distribusi kekayaan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka Maqashid Syariah. Salah satu dari lima tujuan utama syariah adalah hifz al-mal (perlindungan harta), yang meniscayakan pengaturan yang adil terhadap kepemilikan dan

⁴¹ Sri Wahyuni, Muhammad Shabri Abdul Majid, and Muhammad Ridwan, 'Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam', NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10.5 (2023), pp. 2652–66 (h. 6).

penggunaannya. Dusuki dan Abozaid menunjukkan bahwa maqashid tidak hanya bersifat teoretis, tetapi dapat diimplementasikan melalui desain kebijakan ekonomi, khususnya dalam perbankan dan keuangan Islam yang mendorong etika dan keadilan.⁴²

c. Indeks kesejahteraan islam

Indeks Kesejahteraan Islam (*Islamic Welfare Index/IWI*) merupakan sebuah kerangka pengukuran kesejahteraan berbasis nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk mengukur kesejahteraan manusia secara holistik, tidak hanya berdasarkan aspek ekonomi semata, namun juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Berbeda dengan indeks-indeks konvensional seperti *Human Development Index (HDI)* yang menitikberatkan pada indikator-indikator ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, *IWI* mengacu pada tujuan utama syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*), yakni perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok manusia: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁴³

⁴² Asyraf Wajdi Dusuki and Abdulazeem Abozaid, 'A Critical Appraisal On The Challenges Of Realizing Maqasid Al-Shariaah In Islamic Banking And Finance', *IIUM Journal of Economics and Management*, 15.2 (2007), pp. 999–1000 (h. 15), doi:10.2307/1236148.

⁴³ Syahdatul Maulida and Mohammad Mahbubi Ali, 'Maqasid Shariah Index: A Literature Review', *Maqasid Al-Shariah Review*, 2.1 (2023), h. 5, doi:10.58968/msr.v2i1.309.

Pendekatan pembangunan berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* menegaskan bahwa kesejahteraan sejati tercapai jika seluruh aspek utama kehidupan manusia terjaga secara seimbang. Karena itu, *Islamic Welfare Index (IWI)* disusun sebagai *composite index* yang memadukan indikator dari lima *maqāṣid* dengan bobot sesuai tingkat urgensi syar'i dan relevansi empiris. Pendekatan ini telah digunakan dalam berbagai penelitian, termasuk oleh Nizam dan Larbani, yang mengembangkan *Maqasid-based Composite Index* bagi negara-negara anggota OKI.⁴⁴

Indeks ini mencerminkan keseimbangan Islam antara dunia-akhirat, individu-masyarakat, dan hak-tanggung jawab. IWI menjadi alat ukur komprehensif yang berlandaskan etika dan spiritual Islam, sejalan dengan gagasan indeks kesejahteraan berbasis *maqāṣid* untuk pembangunan berkelanjutan.⁴⁵

⁴⁴ Ismail Nizam, 'An Integrated Maqasid Al-Shariah Based Measure of Socio-Economic Prosperity: A Composite Index Maqasid Based Entrepreneurship View Project', no. May (2014), h. 6. <<https://www.researchgate.net/publication/316789815>>.

⁴⁵ Arman Mergaliyev and others, *Higher Ethical Objective (Maqasid Al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants*, *Journal of Business Ethics* (Springer Netherlands, 2021), CLXX, p. 6, doi:10.1007/s10551-019-04331-4.

B. Kerangka Konseptual

Bagan 2.1 Kerangka konseptual

